

KAMPANYE

2013

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 138/Kpts/KPU-Kota-011329201/X/2013 TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa untuk ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 3 dan 4 serta huruf c dan d PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan PKPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD perlu ditetapkan Zona atau Wilayah untuk memasang alat peraga kampanye berupa baligo, bendera, umbul-umbul dan spanduk.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249); UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 138/Kpts/KPU-Kota-011329201/X/2013 Tahun 2013 diatur tentang:

Menetapkan zona/ wilayah lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana terdapat dalam Lampiran I.

Pemasangan alat peraga kampanye lain diperbolehkan dipasang dalam zona/wilayah/lokasi selain lokasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan Keputusan ini selama memenuhi ketentuan yang memuat visi, misi, program dan atau informasi lainnya serta dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD; Penempatan Bendera Partai Politik secara bersamaan sebagaimana terdapat pada Lampiran I huruf A.

Baligo, bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik. Spanduk dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPRD Kota Cimahi pada zona/wilayah/lokasi pada Lampiran I huruf B.

Alat Peraga kampanye dapat ditempatkan pada zona/wilayah/lokasi kampanye selain pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan protokol (Jl. Amir Mahmud, Jl. Gandawijaya, Jl. Gatot Soebroto) jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta harus dengan izin pemilih tempat pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Oktober 2013
- Lampiran 4 Halaman